

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DANA
DALAM BENTUK MATA UANG ASING / PASAR VALUTA ASING
(*DEPOSITO VALUTA ASING*) DALAM PERBANKAN SYARIAH**



OLEH :

ANDHIKA VIKRAM

B111 15 515

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andhika Vikram

Nomor : B111 15 515

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Dalam Bentuk Mata Uang Asing / Pasar Valuta Asing (Deposito/Valuta Asing) Dalam Perbankan Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 23 November 2020

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP.19610607 198601 1 003

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M.H.
NIP.19750210 200812 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DANA
DALAM BENTUK MATA UANG ASING / PASAR VALUTA ASING
(DEPOSITO VALUTA ASING) DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDHIKA VIKRAM
B111 15 515**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan dan Dipertanggungjawabkan di Hadapan
Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Progam Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 01
Desember 2020 Dan
Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,MH.
NIP. 19610607 198601 1 003


Achmad, S.H.,M.H
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika vikram

NIM : B 111 15 515

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Dalam Bentuk Mata Uang Asing / Pasar Valuta Asing (DepositoValuta Asing) Dalam Perbankan Syariah

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Desember 2020

Yang Bersangkutan



(Andhika vikram)

ABSTRAK

Andhika Vikram (B111 15 515) dengan judul “*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DANA DALAM BENTUK MATA UANG ASING/PASAR VALUTA ASING (DEPOSITO VALUTA ASING) DALAM PERBANKAN SYARIAH*” Di bawah bimbingan Ahmadi Miru S.H., MH. Sebagai Pembimbing I dan Achmad S.H, M.H Sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan investasi dana dalam bentuk mata uang asing/pasar valuta asing (Deposito Valuta Asing) oleh bank syariah yang ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui apakah kegiatan usaha investasi dana dalam bentuk mata uang asing/pasar valuta asing (Deposito Valas) sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu mengemukakan masalah, menggunakan pendapat, dan memecahkan permasalahan dari aspek hukum Islam

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad yang berdasarkan pada prinsip Syariah dalam bagi hasil, yang mempunyai prinsip pengelolaannya adalah tidak ada keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. karena dalam pelaksanaan kegiatan investasi deposito valas yang dilakukan oleh bank syariah mandiri juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta landasan hukum dalam menjalankan kegiatan deposito valas (2) investasi dana dalam bentuk deposito valuta asing yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad *Mudharabah*, dan dalam pelaksanaan kegiatan investasi deposito valas Deposito, setiap kegiatan investasi dana deposito valas menjauhi yang dilarang oleh Islam atau menyimpang dari tuntunan agama. Maka kegiatan investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah Islam

Kata Kunci: Deposito Valas, Bank Syariah, Hukum Islam

ABSTRAC

ISLAMIC LAW ANALYSIS OF FUND INVESTMENT IN FOREIGN CURRENCY / FOREIGN EXCHANGE MARKET (DEPOSITO OF FOREIGN VALUES) IN SHARIA BANKING” under guidance of Mr. Ahmadi Miru S.H M.H, as first lectur el and Mr. Ahmad S.H, M.H as second lectur el.

This observation have goals to understanding on how a investation works in form of foreign currency deposit by sharia banking that taking place in Indonesia. And to knowing are this fund investment of foreign currency is in accordance with Islamic law.

This research is an empirical legal research. Data collection methods used in this study are in the form of observation, interviews and literature study which seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. With the data obtained from the research results were analyzed qualitatively, namely posing problems, using opinions, and solving problems from aspects of Islamic law

The results showed that (1) the Mudharabah contract is a contract based on the Sharia principle in profit sharing, which has the management principle that there is no profit without taking part in risk, or for every real economic gain there must be a real economic cost. because in the implementation of foreign currency deposit investment activities carried out by Mandiri Islamic banks are also supervised by the Sharia Supervisory Board as well as the legal basis for carrying out foreign currency deposit activities (2) investment funds in the form of foreign currency deposits made at Bank Syariah Mandiri are in accordance with Islamic principles by using Mudharabah agreement, and in the implementation of foreign time deposit investment activities, every activity of investing in foreign currency deposit funds keeps away from those prohibited by Islam or deviates from religious guidance. So the investment activities carried out are not against Islamic sharia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Dalam Bentuk Mata Uang Asing / Pasar Valuta Asing (Deposito Valuta Asing) Dalam Perbankan Syariah”

Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini kedepannya.

Ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Andi Amirullah, S.Ak, dan Ibu Wahyu Indriawati S.H yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mendidik dan tak henti-hentinya memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis. Kepada kakak dan adik-adik penulis: Andi Alfin Putra Syamjaya Barana S.H, Adhea Priyanka indriawati S.Ked, Nadya terima kasih atas motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., MH. dan Achmad S.H, M.H yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyusun skripsi ini secara baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat serta bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Arfin dan Fauziah S.H M.H selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH dan Achmad S.H, M.H selaku penasehat akademik penulis
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memudahkan pengurusan selama proses perkuliahan
7. Prof. Dr. dr. Idurus Paturusi, Sp.Bo Yang tidak henti hentinya memberikan dorongan semangat kepada penulis
8. Keluarga besar angkatan 2015 JURIS
9. Keluarga Besar AMPUH, kak hilda, kak fatih, kak febri, kak nila, kak winda, kak anti, kak nasrah, serta mutiah, suci, shyellie, nofi, tari, elma, ata, bias, yogi, yadin, sukardi, akbar, mufti, kevin, mustan, tami atas bantuan dan kerjasama selama ini.
10. Nur Indah Puspasari S.H dukungan dan do'a serta motivasinya yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Andi Wira Wawo S.H sahabat saya dari hari pertama perkuliahan serta beberapa sahabat saya seperti Wildan Aliff fatony S.H , Fathir Bakarang S.H, dan Syahrul Rhamadan S.H yang telah menemani penulis selama ini, atas kesetiaan menjadi pendengar disaat penulis sedang mengeluh dan dukungan yang tak ada hentinya kepada penulis.
12. Bachol Speed, sahabat-sahabat penulis dari Ijal, Itang, Ricky, Alif, Farid, Keanu, selalu menghibur canda tawa dan tempat keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kita kedepannya.
13. Anggota Dekranasda Atas ketersediaan waktu dikala penulis sedang mengalami hari yang sulit
14. Teman-teman KKN Reguler Gel.99 Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, Desa Tonasa, kak winda, kak ukka, ukhti, ani, dinda, ocang, om zul, rian atas pengalaman dan keseruan yang tak akan dilupakan
15. Serta pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan lainnya kepada penulis yang tidak bisa penulis uraikan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi para pembaca maupun penulis

Makassar, 1 Desember 2020

Andhika Vikram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	10
1. Pengertian Hukum Islam	10
2. Sumber Hukum Islam	Error! Bookmark not defined. 11
3. Tujuan Hukum Islam.....	13
B. Tinjauan Umum Ekonomi Islam	13
1. Pengertian Ekonomi Islam/Syariah.....	13
2. Tujuan Ekonomi Islam/Syariah	15
3. Dasar Hukum Ekonomi Islam/Syariah	15
4. Ruang Lingkup Ekonomi Islam/Syariah.....	17
5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam/Syariah	18

C.	Tinjauan Umum Perbankan <i>Syariah</i>	19
1.	Pengertian Perbankan <i>Syariah</i>	19
2.	Landasan Hukum Perbankan <i>Syariah</i>	20
3.	Ketentuan Pokok Hukum Islam dalam Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa Bank <i>Syariah</i>	21
4.	Akad - Akad Dalam Perbankan <i>Syariah</i>	23
D.	Tinjauan Umum <i>Deposito Valas</i>	32
1.	Pengertian Umum Deposito.....	32
2.	Pengertian Umum Investasi	35
3.	Pengertian Valuta Asing (<i>Valas</i>).....	35
4.	Landasan Hukum <i>Deposito Valas</i>	38
	BAB III METODE PENELITIAN	40
A.	Tipe Penelitian.....	40
B.	Lokasi Penelitian	40
C.	Jenis dan Sumber Data	40
a)	Jenis Data	40
b)	Sumber Data	40
D.	Teknik Pengumpulan Data	41
a)	Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	41
b)	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>)	41
E.	Teknis Analisis Data	41
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Gambaran Umum Bank Mandiri <i>Syariah</i>	43
1.	Sejarah Bank Mandiri <i>Syariah</i> (BSM)	43
2.	Visi dan Misi Bank	46
3.	Produk Bank Mandiri <i>Syariah</i>	46

B. Pelaksanaan Kegiatan Investasi Dana Dalam Bentuk Mata Uang Asing (Deposito Valas) Oleh Bank Syariah Yang Ada Di Indonesi	49
C. Kegiatan Investasi Dana Dalam Bentuk Mata Uang Asing/Pasar Valuta Asing (Deposito Valas) Dengan Ketentuan Hukum Islam	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia yang dinilai sangat baik sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pelaku ekonomi serta orang-orang yang menjadi penggerak, penopang, pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Salah satu kelompok yang bertindak penting dalam sistem ekonomi itu adalah para pelaksana bisnis. Di mana bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh manusia sebagai *homo economicus* supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Kegiatan bisnis secara global meliputi perdagangan, produksi serta jasa, untuk mencapai tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan bisnis dapat dilihat dari kemampuan masyarakat itu sendiri, dilihat kemampuan dalam ilmu pengetahuan tentang bisnis, banyak relasi dengan pihak lain sama halnya pihak pemerintah pusat maupun daerah, kreditor maupun masyarakat.¹ Salah satu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang ada yaitu dengan munculnya kegiatan di bagian perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka

¹ Ikit, 2015, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Deepublish: Yogyakarta. Hal 1.

meningkatkan taraf hidup rakyat.² Kebanyakan orang menabung di bank dengan alasan keamanan, keuntungan bunga dan bagi hasil, kebebasan dalam bertransaksi, lebih praktis dan simpel, dan pilihan investasi yang terbilang aman.³

Bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional adalah bank yang bergerak menggunakan prinsip konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam menjalankan kegiatan bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.⁴ Alias suatu bank yang tata cara berkerjanya mengacu pada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan operasional bank tersebut mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya yang berkaitan dengan cara-cara bermuamalah secara Islam.⁵

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Cermati, 2019, *Inilah Kelebihan dan Kekurangan Menabung di Bank* <https://www.cermati.com/artikel/inilah-kelebihan-dan-kekurangan-menabung-di-bank> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2019)

⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Ikit, *Op.Cit.*, hal 45

Berkembangnya sektor perbankan di bidang syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan munculnya bank syariah baru dengan teknik prosedur *dual banking* (*dual banking system*), antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.⁶

Kegiatan menghimpun dana bank konvensional terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan teknik giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Penyatuan dana dalam perbankan syariah dilakukan dalam rangka penyimpanan dana berbentuk simpanan dan penghimpunan dana perbankan konvensional dilakukan dalam rangka berinvestasi. Bentuk simpanan perbankan syariah dapat merupai giro, tabungan, ataupun cara lainnya yang disamakan dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan, bentuk investasi

⁶ *Ibid.*, hal 7-8

perbankan syariah dapat berbentuk deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dapat disamakan dengan itu berpedoman akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷ Perbedaan antara keduanya yaitu dalam sistim bank syariah tidak mengenal adanya bunga, hanya melakukan bagi hasil yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank syariah adalah deposito. Deposito berjangka adalah simpanan dana dalam jangka waktu yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan perbankan.⁸ Deposito dibagi atas 3 jenis yaitu sertifikat deposito, *deposito on call*, dan deposito berjangka. Karakter pokok dari deposito berjangka adalah penarikannya yang secara tepat waktu. Karenanya deposito berjangka disebut pula *fixed deposit* dan umumnya memiliki jangka waktu lama deposito 1bulan, 3bulan, 6bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Dan pendapatan (bunga) akan diserahkan pada setiap sekaligus dibayarkan ketika deposito atau sekaligus dibayarkan ketika bulan pada hari bayarnya sebagaimana telah disepakati. Jika deposito berjangka, pendapatan (bunga) deposito berjangka dapat diambil setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya, baik ditarik non tunai maupun tunai dan diberikan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Citra Aditya Bakti: Bandung. Hal 139.

⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Selain itu bunga, bagian dari penutupan dan pembukaan deposito berjangka juga perlu dan merupakan kegiatan yang dapat menarik minat nasabah.⁹

Dalam kegiatan perbankan konvensional, pihak bank menyarankan calon nasabah untuk membuat rekening simpanan di bank yang berhubungan sehingga pembagian bunga deposito saat jatuh tempo segera ditransfer ke dalam rekening nasabah. Jika nasabah tidak memiliki rekening khusus, keuntungan (bunga) deposito akan di salurkan ke dalam rekening nasabah guna menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai saat tanggal yang ditentukan dalam perjanjian.¹⁰ Sebagai gantinya, balas jasa yang diberikan bank (*mudharib*) kepada pemilik modal (*shahibul maal*) yaitu dengan memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan tergantung berapa banyak dan lamanya pemilik modal berinvestasi di bank itu sendiri, semakin lama pemilik modal melakukan deposito berjangka maka semakin besar keuntungan yang diberikan.

pemberian atas usaha atau bagi hasil yang telah diupayakan oleh nasabah dan bank syariah. Pada pembagian usaha pihak-pihak yang melakukan kesepakatan upaya, maka hasil dari atas upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing pihak yang tertera pada saat melakukan perjanjian. Pembagian keuntungan dalam perbankan

⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 164

¹⁰ *Ibid.*, hal. 165

syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan persentase terpilih yang telah ditulis dalam awal akad kerjasama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Pembagian keuntungan deposito dengan jangka waktu satu bulan tidak sama dengan deposito berjangka waktu tiga bulan dan seterusnya.¹¹

Salah satu perbankan syariah yang mengadakan produk Deposito Syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM).memiliki dua jenis produk deposito yaitu Deposito BSM dan BSM Deposito Valas. Deposito BSM adalah Deposito dalam mata uang rupiah sedangkan BSM Deposito Valas adalah deposito dalam mata uang asing. Pada Deposito BSM Valas, deposan harus menyetor dana minimal USD1.000 untuk membuka deposito valas.¹² Berdasarkan uraian di atas penulis terkesan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito valas dan balas jasa yang diberikan oleh bank dalam produk deposito valas kepada nasabah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, melarang dengan tegas praktik riba, Rasulullah bersabda Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam Al – Qur'an surat Ali Imran ayat 130:¹³

¹¹ Ismail, 2016, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group:Jakarta, Hal 76.

¹² Mandiri Syariah, <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/deposito/bsm-deposito-valas> (di akses pada tanggal 3 Agustus)

¹³ Harum,2017. *Fiqh muamalah*, Muhammadiyah University Press: Surakarta. Hal 152.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Riba yang di maksud disini adalah *riba nasiah* dan *riba fadhli*.

Hampir seluruh besar ulama menyatakan *riba nasiah* selamanya haram, *riba nasi'ah*, yaitu penanguhan penyerahan atau penerimaan barang jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan barang jenis ribawi lainnya, sedangkan *riba fadhli*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang di pertukaran adalah barang jenis ribawi.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan investasi dana dalam bentuk mata uang asing (deposito valas) oleh bank *syariah* yang ada di Indonesia?
2. Apakah kegiatan investasi dana dalam bentuk mata uang asing/ pasar valuta asing (deposito valas) sudah sesuai dengan hukum Islam?

¹⁴ Muhammad Syafi’l Antonio, 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani Press: Jakarta. Hal 41.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan investasi dana dalam bentuk mata uang asing/pasar valuta asing (*deposito valas*) oleh bank *syariah* yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah kegiatan usaha investasi dana dalam bentuk mata uang asing/pasar valuta asing (*deposito valas*) sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharap dapat memberi kegunaan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi pihak lembaga atau pihak Bank:
 - a. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi Bank *syariah* sebelum mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan produk bank.
 - b. Sebagai masukan dalam mekanisme menjalankan produk *deposito valas* (valuta asing).
2. Bagi Masyarakat dan Nasabah
 - a. Menjadi pemahaman tambahan untuk pengenalan produk tentang *deposito valas*.
 - b. Memberikan berupa pengetahuan akan pelaksanaan produk *deposito valas*.
3. Bagi penulis:

- a. Lebih memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme dalam penabungan deposito valas.
- b. Sebagai tambahan ilmu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Di dalam Islam hukum diperlihatkan dengan anggapan pengajaran mengenai regulasi sumbernya dari Agama. Konsepnya, yang menjadi pembeda dengan yang umum, dengan keyakinan hukum beralaskan dari wahyu dengan yang digariskan Allah.¹⁵

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) dari anggapan ulama merupakan yang menjadi anggapan terkait dengan apa yang diperbuat, diperintahkan dengan pemilihan dan hal yang tetap. Sementara, menurut ulama, ialah hal yang menjadi kehendak dengan perbuatan yang diwajibkan.¹⁶

Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali yang dikutip dalam buku Barzah Latupono dkk, hukum Islam adalah:¹⁷

“Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid* dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya”.

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

¹⁵ Barzah Latupono, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish: Yogyakarta. Hal 2.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 2

¹⁷ *Ibid.*, hal. 3

Sumber pertama, terdiri dari kaidah, hukum yang fundamental di kembangkan dengan lanjutan. Hal yang diyakini, dan pembedarannya oleh pengkajian ilmiah terakhir. Merupakan kitab suci yang didalamnya termuat firman Allah, dengan penyampaian dari Malaikat Jibril kepada Nabi nya, selama 22 tahun 22 hari, bermula di Makkah hingga Madinah yang menjadi acuan hidup dan kemakmuran di akhirat.

b. *As-Sunnah* atau *Al-Hadis*

As-Sunnah menurut kata hadis. Ia merupakan hal yang ditafsirkan atau yang menjadi penjelasan dari perbuatan atau penyikapan, pada kita dan hadis. Dengan menjelaskan dengan kejelasan pada Al-Quran, melalui kitab hadis, seseorang mengenal Nabi, Isi Al-quran, tanpa sudah, dengan makna yang tersembunyi, tentang bagaimana cara pengerjaannya, menjadi pemaparan atau yang ditafsirkan pada ayat, menjadi kaidah perkembangan dan perumusan oleh yang akan menjadi pemikiran dan pemenuhan persyaratan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 44-45

c. *Al-Ra'yu*

Ara'yu merupakan pikiran manusia yang menyanggupi persyaratan agar bisa *berijtihad* serta berikhtiar dengan seluruh kemampuan berlatarkan pemahaman serta pengalamannya, serta menggunakan beragam teknik di antaranya (a) *ijma*, (b) *qiyas*, (c) *istidlal*, (d) *al-mashalih al-mursalah*, (e) *istihsan* (g) *urf*. Asal mula *Al-rayu* merupakan pikiran umat yang memenuhi persyaratan untuk berikhtiar serta menyambungkan baris-baris hukum, agar dapat di laksanakan ketika saat peristiwa tertentu berusaha merumuskan baris-baris maupun aturan-aturan hukum.¹⁹

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam kadang kala menyebutkan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat nantinya guna menyanggupi serta menjalani perintah ALLAH dan menjauhi larangan-NYA atau dengan kata lain tujuan hukum Islam merupakan kemakmuran kehidupan jasmani maupun rohani, diakhirat serta di dunia kelak. Abu Ishaq Al Shatibi menegaskan lima tujuan hukum Islam, yaitu (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan dan (5) harta, yang (kemudian) disetujui ilmuwan hukum Islam lainnya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, Hal.45

²⁰ *Ibid.*, Hal.35

B. Tinjauan Umum Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam/Syariah

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari mengenai kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang dipakai dengan bergantian.²¹

Ekonomi syariah termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di Perguruan Tinggi. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena memang pemaknaannya yang menjadi pengertian dari sarjana dari keberagaman maknanya, yang menjadi pembeda dengan anggapan pakar. Pengertiannya, menurut para pakar adalah:²²

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah “bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *Tool of analysis* sama halnya matematika, statistik, logika dan ushul fiqh”.

²¹ Yoyok prasetyo,2018. *Ekonomi syariah*. Aria mandiri grup:Jakarta. Hal.2

²² Ibid., Hal.2

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-iqtisad, al-syari’ah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial moral yang terjalin di masyarakat”.

Menurut M.A. Mannan mendefinisikan “ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

Dari pengertian tersebut yang dipaparkan para ahli, penekanannya dengan karakter dari subyek yang berdasar dengan penilaian moral pencapaian perorganisasian beralaskan dari koperasi dan partisipasinya.

2. Tujuan Ekonomi Islam/Syariah

Tujuannya tidak lepas dari kehidupan manusia, dengan anggapan memperoleh kebahagiaan. Manusia akan Bahagia jika yang diperlukan atau yang diinginkan baik dari materi atau spiritualnya dari waktu yang dekat ataupun lama. Terpenuhi apa yang diperlukan, sifatnya material, pangan papan dan hal lain, yang dibutuhkan material ini akan mensejahterakan. Usaha perwujudannya, dengan yang menjadi hambatan bisa dipakai untuk memperoleh apa yang diperlukan.

Dasarnya, manusia selalu ingin hidupnya Bahagia, dengan material ataupun spiritual, individual, dengan pada kenyataannya, sulit untuk dicapai dikarenakan batasan daya mampu pemahamannya. Hal yang diinginkan dengan batasan dan keseimbangan aspek hidup dan batasan yang dipakai.²³

3. Dasar Hukum Ekonomi Islam/Syariah

Pengajaran dan pemberian hal yang adil dari pikiran dan nuraninya, yang realistis dengan personalitas serta masyarakat, acuannya dengan penetapan sumbernya.

Pertama, *Al-Qur'an*. *Al-Qur'an* ialah sumber utama, dengan wawasan dan sumber regulasi, dari aspek hidup dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 2 :

 ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (*Al-Qur'an*) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertakwa”.

Kedua, *Al-Sunnah* atau Sunnah Rasulullah SAW., dengan artian, cara perwujudan dari perbuatan, pengucapan dan ketetapanannya.

Dasarnya, individu diperintahkan untuk melakukan pekerjaan dan usaha perolehan kehidupan dengan kelayakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan melalui kegiatan ekonomi.

²³ Abdul ghofur,2017. *Pengantar ekonomi syariah*. Rajagrafindo persada:Depok. Hal 23-24.

Aktivitas ini, hendak dilaksanakan dengan acuannya pada prinsip untuk menentukan kemakmuran hidup. Dikarenakan hal tersebut, Islam menjadi agama yang sempurna, memperlihatkan dan pengajaran pada umat untuk beribadah, dengan bekerja memperoleh rezeki dengan benar dan selaras dengan pengaturan syariah. Aktivitas tersebut dilandasi dengan motif ekonomi, dengan aktivitas dan anggapannya penghambaan dan peribadatan pada Allah, sebab pada prinsipnya, penegasannya yaitu yang dalam kaitannya dengan dunia, atau proses dan wujud implementasi ibadah kepada Allah SWT.²⁴

Kegiatan Ekonomi ini dalam konteks *fiqh* masuk kategori lingkup *fiqh muamalah*. Dalam lingkup muamalat, salah satu kaidah yang berlaku merupakan *al-ash fil-mua'malat al iba'hah illa ma harrama alaih*, yaitu asalnya dari keseluruhan aktivitas yang diperbolehkan, dengan istilah yang menjadi pengingat, keseluruhan regulasinya kecuali pada dalil yang jelas melarangnya. Konteksnya, dengan prinsip terbuka, dengan kelembagaan keuangan.

Penyelenggaraan ekonomi syariah juga memiliki landasan yang kuat dalam *Al-Qur'an*. Q.S An-Nisa [4]: 29, Allah SWT. Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۗۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

²⁴ Ibid., hal. 31

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut penegasannya dengan pelaksanaan muamalah, setiap personalnya melarang dengan hal yang merugikan, perbuatan yang tidak baik, penipuan. Menegaskan, jika menjadi landasan penyelenggaraan, dengan aktualnya penilaian. Disamping hal tersebut, ialah yang diamanatkan Allah. Sebagai pemilik hakiki kepada pada manusia sebagai *khalifah fil ardl*. Dikarenakan, yang menjadi tanggungan dari dua aspek, dari mana asal harta dan kemana harta tersebut. Maka, harta yang didapatkan serta dimanfaatkan dengan baik.²⁵

4. Ruang Lingkup Ekonomi Islam/Syariah

Anggapan dari Islam, kehidupan manusia ialah yang menjadi penetapan oleh Allah, kemudian dengan pertanggungjawabannya diakhirat. Menjadi hal yang tetap dan menjadi kehendaknya, jika penciptaannya dengan hamba yang Makmur, di dunia selaras dengan penyempurnaan ajaran dari Nabi. Sebagai Nabi terakhir,

²⁵ *Ibid.*, hal. 18-20

ialah sistem kehidupan yang sifatnya integral serta komperensif, pada pengaturan aspek pencapaian dunia dan akhirat.²⁶

Ekonomi syariah bukan hanya praktek ekonomi yang dilakukan personal, akan tetapi wujud penyikapan yang beralaskan pada ajaran, serta cakupan cara pandangan permasalahan, penganalisaan dan pengajuan garis besar permasalahan, dengan konsekuensi implementasinya.

Ekonomi Islam mempelajari penyikapan personal dengan pengajaran dan penentuan, cara memandang dan penganalisaan permasalahan, dan capaian tujuan, menekankan pada penyikapan individu dan masyarakat yang konsisten terhadap orientasi masalah.²⁷

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam/Syariah

Menurut pendapat Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu :²⁸.

- a. kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini ialah dari konsep tauhid, perpaduan hal yang menyeluruh dengan bidang ekonomi, kepentingan dan konsistennya keberaturan komprehensif.
- b. Kedua, keseimbangan (*Equilibrium*). Pada kegiatan ini, dengan harus untuk adil, tanpa pengecualian.

²⁶ *Ibid.*, hal. 18-20

²⁷ *Ibid.*, hal. 26-27

²⁸ Moh mufid, 2017. *Kaidah fiqh ekonomi syariah*. Zahra litera makassar: Makassar, Hal 24-25.

- c. Ketiga, kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan ialah hal yang krusial, dengan penilaian penyikapan, akan tetapi bebas sepanjang tidak ada yang dirugikan, namun pada tujuan hal yang wajib secara personal dengan zakat, infaq ataupun sedekah.
- d. Keempat, tanggung jawab (*Responsibility*). Hal yang sifatnya bebas tanpa batasan, dengan pemenuhan yang dituntut, kesatuan dan mempertanggungjawabkan penindakan, logikanya dengan yang terkait dengan pembatasan oleh manusia, dengan yang dilaksanakannya.
- e. Kelima, kebenaran. Konteksnya, yang menjadi niat dan penyikapannya, dari proses perjanjian, komoditas dan perkembangannya, ataupun usaha mencapai laba.

Prinsipnya, yang dibenarkan dari etikanya, dengan penjagaan dan pemberlakuan preventif, dengan hal yang mungkin, kerugian ataupun kesepakatan.

Asas-asas hukum bisnis syariah di atas dapat dipahami secara ringkas menjadi : kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis; keadilan dalam produksi dan distribusi; komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.²⁹

C. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian perbankan syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu :

²⁹ *Ibid.*, 25

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Selain itu, maksud dari prinsip syariah ialah pengaturan yang beralaskan hukum menyimpan dana dan pembiayaan, aktivitas yang pernyataannya dengan syariah, beralaskan dari prinsip, penyertaan dan jual beli, perolehan laba dan modal beralaskan dari sewa menyewa atau pemindahan yang dimiliki, dari bank pada orang lain.³⁰

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

“Dasarnya, dapat diperhatikan dengan umum ke khusus, pengartiannya dengan bentuk regulasi yang terkait dengan aspek yang memiliki hirarki :³¹

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
- b. Undang-Undang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan UU BI;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan UU PT;

³⁰ Undang-undang Perbankan

³¹ Muammar arafat.2018.*Aspek hukum perbankan syariah dari teori ke praktik*. CV budi utama: Yogyakarta.Hal 15.

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan UU OJK;”

Dicatatkan, dengan menerapkan yang berseberangan dengan aturan, yang menjadi jalan keluarnya yaitu dengan perujukan asas hukum. Jika bertentangan dari regulasi yang tinggi ke rendah dan hirarkinya, maka merujuk pada asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* ataupun yang menjadi regulasi yang tinggi mengesampingkan regulasi yang dibawahnya. Jika hal tersebut kedudukannya sama, maka merujuk pada asas hukum *Lex Specialis, Derogat Legi Generali* dengan pengaturan yang sifatnya khusus ke umum.³²

3. Ketentuan Pokok Hukum Islam dalam Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa Bank Syariah

Pada pelaksanaannya, dengan menyalurkan dana, hal yang wajib pada pemenuhannya. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan keseimbangan dan keadilan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan.(*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim, risywah*, dan objek haram.

³² *Ibid.*, hal.15

Ketentuan pokok hukum Islam tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:³³

- a. *'Adl* merupakan penempatan sesuatu sesuai pada kedudukannya, dengan memberikan pada yang memiliki hal dan sesuai dengan posisi.
- b. *Tawazun* meliputi seimbang dari materi, spiritual, privat dan publiknya, dari keuangan atau yang rill dan yang seimbang pada pemanfaatannya.
- c. *Maslahah*. ialah hal yang baik, dengan dimensi dunia, materi dan spiritual, dengan pemenuhan tiga unsur, kepatuhan, hal yang membawa kebaikan, sifatnya diperbolehkan, memiliki manfaat serta keseluruhan aspeknya yang tidak mudarat.
- d. *Alamiyah* ialah yang bisa dilaksanakan, dengan yang memiliki urusan, tanpa ada hal yang dibedakan, seperti golongannya, ataupun yang selaras dengan kerahmatan semesta.
- e. *Gharar* ialah yang obyeknya tidak jelas, tidak terdeteksi ataupun tidak dapat dengan penyerahan yang dilakukan kecuali yang telah ada pengaturannya.
- f. *Maysir* ialah transaksi untung-untungan, tidak terkait langsung dengan sektor rill.
- g. *Riba* ialah yang dipastikan, dengan penambahan perolehan, transaksi dan penukarang barang, tidak selaras dengan mutu,

³³ Ikatan Bankir Indonesia, 2018, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Ramedia pustaka utama: Jakarta, Hal 116 – 117.

penjumlahan ataupun penyerahannya, dari pinjam meminjam yang menjadi syarat, pengembalian dana yang dilakukan penerimaan dengan berjalannya waktu.

Riba dilarang berdasarkan [QS Al-Baqarah (2): 275:] yang isinya:

34

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

- h. *Dzalim* yang memunculkan rasa tidak adil untuk orang lain.
- i. *Risywah* ialah penindakan dengan menyuap, bentuknya uang, fasilitas ataupun pelanggaran dengan usaha memudahkannya.
- j. Objek haram ialah hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan.

4. Akad - Akad Dalam Perbankan Syariah

Berikut jenis-jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah :³⁵

- a. Akad Pola Titipan

³⁴ Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali press: Depok, Hal 365-367.

³⁵ Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Fajar Interpratama mandiri: Depok. Hal 40.

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung'. Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan".³⁶

a) Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*

Umumnya, merupakan yang menjadi titipan yang murni, dari barang dengan penyimpanan, rasa percaya personal ataupun badan hukum yang dititipkan, hal yang rugi, atau aman serta utuh, pengembaliannya bisa kapan saja, Tidak diperbolehkan memakai atau melakukan pemanfaatan hanya menjaga.

b) Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Pengartiannya, jika tangan penanggung akan memiliki tanggungjawab dari segala kerusakan dari yang dititipkan.

b. Akad pola Pinjaman

Perjanjian dengan bentuk peminjaman dan penerapannya dari perbankan, dengan turunnya *Qardhul Hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga.³⁷

a) Pinjaman *Qardh*

³⁶ *Ibid.*, hal. 41

³⁷ *Ibid.*, hal. 45

ialah peminjaman dengan imbalan, dari barang yang dibeli yang memiliki fungsi, dapat dilakukan penggantian dan penjumlahannya.

c. Akad Pola Bagi Hasil

Hal yang krusial, dengan yang menjadi kesepakatan yaitu dengan pola bagi hasil prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah tidak mengambil keuntungan dengan ekonomi rill diharuskan pada pembiayaan.³⁸

a) *Musyarakah*

Musyarakah sendiri ialah yang menjadi perjanjian dengan dua atau lebih pengusaha, dengan kerjasamanya pada pembiayaan ataupun penanaman modal. Mitra berhak dalam manajemen sebuah organisasi, dengan penetapan yang diharuskan, pihak dengan pembagian pengelolaannya, selaras dengan yang disepakati pada upahnya, untuk mencurahkan upaya tersebut. Proporsinya, dengan yang menguntungkan dan menyertakan dapat pula dengan pembeda yang disertakan. (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

Kemudian, kerugian ialah hal yang menjadi penanggungan yang selaras dengan modal, dengan ditarik

³⁸ *Ibid.*, hal. 48

garis besar pembagiannya yang menjadi kesepakatan dan kerugian yang menjadi tanggungan selaras dengan porsinya.³⁹

b) Mudharabah

Merupakan penyerahan modal kepada orang berniaga, dengan perolehan persentasenya, untuk bentuk perjanjian, dari kepemilikan dana, dengan penyediaan modal dari pengelola, *Mudharib*, melaksanakan kegiatan dengan persyaratan yang menguntungkan dengan perolehan dari mereka dari yang disepakati dari akadnya.

Shahibul maal (pemodal) ialah orang yang mempunyai modal, namun tidak melakukan bisnis, pengelola dengan kepandaian berbisnis.

Jika ada kerugian, ialah hal yang normal dari usaha, dikarenakan lalai ataupun curang pengelola, dengan penanggungan penuh dari yang memiliki modal, kemudian kehilangan tenaga dengan pencurahannya, kerugian dengan tanggungan yang penuh.

Pengelolanya tidak menyertakan modal, namun dengan yang menjadi ahli dan pengupahan dari usaha. Pemiliknya menyediakan modal dan tidak dilakukan pembenaran, ikut campur pada manajemen upaya pembiayaan dengan

³⁹ *Ibid.*, hal.49

tersedianya kepemilikan dengan penanggungan dari hal yang merugikan.⁴⁰

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁴¹

1) *Mudharabah Mutlaqah*

ialah wujud dari kerjasama yang cakupannya luas dan tidak ada batasan yang jelas, dengan pemberian kekuasaan pada pengelolaan, dengan tujuan ataupun usahanya.

2) *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah/specified mudharabah)*,

Penetapan persyaratan yang harus diikuti, dengan penempatan, tidak memperkenankan untuk bercampur pada modal, yang dipakai dan penanaman modal.

d. Akad Pola Jual Beli

Perdagangan atau perniagaan, dengan pengertiannya tukar menukar, dengan keridhaan, pemindahan yang dipunyai dan yang menjadi imbalan yang diizinkan.⁴²

a) *Murabahah*

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 60

⁴¹ Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*. Kencana:Jakarta. Hal 142.

⁴² Ascarya, *Op.Cit.*, hal. 78

Artinya, dengan pembentukan jual beli, dengan pernyataan perolehan dengan harga dan pembiayaan serta perolehan pada barang dan yang menjadi laba.

Tingkatannya, dengan bentuk penjumlahan yang ditentukan dari pembiayaan, dilakukan dengan spontan dan yang menjadi kesepakatan. Dikarenakan hal tersebut, tidak adanya konsep pembayaran dengan menunda, contoh umumnya pada pemahaman sebagian orang yang memiliki korelasi dengan pemahaman fikih islam.⁴³

b) Salam

Wujud jual beli dengan membayar didepan dan menyerahkan barang di kemudian harinya, dengan harga dan penjumlahan, mutu, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas dengan perjanjiannya.

Salam pemanfaatannya dengan penjual dikarenakan penerimaan pembayaran didepan, juga dengan pemanfaatan pembelian dengan yang umum pada perjanjian yang lebih murah dengan akad yang kontan.

Transaksi yang terkenal, dengan perjanjian yang disebutkan mengarah pada selisihnya, dikarenakan hal tersebut, dapat menghilangkan hal yang mungkin dengan

⁴³ *Ibid.*, hal. 83

perincian khusus dengan pernyataan yang jelas dengan komoditasnya, kuantitas dan pengirimannya.⁴⁴

c) *Istisna*

Pemesanan kepada sebuah organisasi, dengan produksi barang dan komoditas yang menentukan pembelian, dengan pembentukannya jual beli, memesan yang hampir sama dan diperbolehkan dari aturannya.⁴⁵

e. Akad Pola Sewa

“Transaksi sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* merupakan istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan”.⁴⁶

a) *Ijarah*

Penyewa dengan pemakaian dan pembentukan biayanya berawal dari pembentukan dan kegiatan contohnya jual beli, yang memerlukan dan pembelian pada aset dapat menandatangani pemilik dana kemudian yang melakukan pembelian barang, dengan disewakan pada yang memerlukannya.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 92

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 97

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 100

Wujud dari pembiayaan ialah teknik yang diperlukan pada penanam modal dengan pembelian aset dari penanam modal dengan pembayaran dan penyewa untuk mengeluarkan modal yang tidak sedikit.⁴⁷

b) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi sewa dari pengikatan dengan menjual ataupun hibah obyeknya dengan memiliki obyek tersebut.⁴⁸

f. Akad Pola Lainnya

Dipaparkan jika keberagaman dari akad yang dipakai yaitu:⁴⁹

a) *Wakalah*

Disebut juga yang mewakilinya, dengan melimpahkan kekuasaannya pada orang lain, dari pelayanannya, dengan penerimaan kekuasaan tanpa imbalan dari yang ditentukan.⁵⁰

b) *Kafalah*

Penjaminan ataupun pembebanan yang yang menjadi penanggung, pada orang lain, pada pemenuhan yang wajib dengan kedua pihaknya. Pengartiannya, juga pada pengalihan tanggungan tersebut, pada pelayanan atau yang menjadi

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 101

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 103

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 105

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 105

jasanya. Singkatnya, peralihan dari tanggungjawab dengan orang lainnya.⁵¹

c) *Hawalah*

Mengalihkan yang menjadi hutang, pada orang lain yang menjadi penanggungnya.⁵²

d) *Rahn*

Melimpahkan kekuasaan dengan orang lain, diperbolehkan meminta imbalan.⁵³

e) *Sharf*

Jual beli dengan valuta lainnya, dengan pemenuhan beberapa hal:⁵⁴

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'ī* (penjual) yaitu orang yang memiliki penjualan dengan yang memerlukannya.
- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar);
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

f) *Ujr*

Merupakan imabalan dengan pemberian yang dimintakan, dengan mengaplikasikan pada barang ataupun pelayanan syariah⁵⁵

⁵¹ *Ibid.*, hal. 105

⁵² *Ibid.*, hal. 107

⁵³ *Ibid.*, hal. 108

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 109

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 110

D. Tinjauan Umum *Deposito Valas*

1. Pengertian Umum Deposito.

a. Pengertian Deposito

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 tentang Undang-Undang Perbankan, deposito ialah :

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank”.

Deposito pada bank konvensional yaitu penerimaan penjaminan kembali dengan penyimpanan yang pokok dengan penetapannya, bank dengan sistemnya bebas, penggantian dan penyimpanan dan juga perolehan keuntungan. Maka, pemberian terhadap nasabah dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba atau rugi bank. Dengan demikian dalam perbankan *syariah* produk berupa deposito hanya mendasarkan pada akad *Mudharabah*, mengikat secara spesifik dari deposito yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi.⁵⁶

1). Pengertian Deposito *Syariah*

Pengertian deposito *syariah* terdapat dalam “Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

⁵⁶ Abdul Ghofur, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah mada university press:Yogyakarta. Hal 93.

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS”.

Deposito ialah penyimpanan uang dari bank seperti penanaman modal, dengan pembentukan surat berharga, dengan memakai prinsip *Mudharabah*. Pembedanya dengan konvensional dengan pemberian bunga. Giro maupun tabungan bertujuan pengumpulan dana pada rekening penanaman modal yang menjadi sumbernya. Juga dengan penyimpanan pada penanaman modal yang khusus, dengan terkait pada mudarabah, diantara bank dan depositornya.⁵⁷

2). Jenis-jenis Deposito

Pemberian jalan keluar yang jadi pemilihan pada masyarakatnya, dengan :

a). Deposito berjangka (*Time deposit*).

Deposito berjangka merupakan bentuk simpanan berjangka yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

(1) Deposito Jangka waktu 1 bulan

(2) Deposito Jangka waktu 3 bulan

⁵⁷ Zainul Arifin, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher: Jakarta. Hal 50-51.

- (3) Deposito Jangka waktu 6 bulan
- (4) Deposito Jangka waktu 12 bulan
- (5) Deposito Jangka waktu 24 bulan”

Perbedaannya, dari waktu penyimpanan, pemberian balas jasa dengan bunga, umumnya dengan jangka waktu yang semakin tinggi.⁵⁸

b). Sertifikat deposito (*Certificate of deposit*).

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjualbelikan.⁵⁹ “Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan”.

c). *Deposit on call*.

lalah jenis deposito dengan sistem memberitahukan sebelumnya, dari tujuh hingga tiga puluh hari, pemberian bunganya dengan menego diantara

⁵⁸ Islamil, 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenamedia grup: Jakarta. Hal 80.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 88

kedua pihak yang selaras dengan perhitungan bulan, pembayaran dilaksanakan saat penarikan.⁶⁰

2. Pengertian Umum Investasi

Asalnya dari kata Invest, dengan penanaman modal ialah istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis ataupun dari regulasinya. Istilah tersebut, dengan yang dipakai pada perundangan akan tetapi keduanya dengan pemaknaan yang sama.⁶¹

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁶²

Investasi dikenal dalam dunia perbankan syariah, pengertian investasi terdapat dalam “Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu:

Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

3. Pengertian Valuta Asing (Valas).

a. Pengertian Valas.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 90

⁶¹ Ida Bagus Rachmadi Supancana, 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia:Jakarta. Hal 1.

⁶² Abdul Aziz, 2010. *Manajemen Investasi Syariah*, Alfabeta:Bandung. Hal 29.

Mata uang negara lain, dengan pembedanya pada penilaian mata uang lain, dengan penilaian tersebut, menukar mata uang dengan anutan yang mengambang, penilaiannya ikut pada fluktuasi pasar. Akibat penilaian pertukaran tersebut naik turun dari waktu ke waktu pada saat perdagangan. Hal yang menjadi penyebabnya yaitu kegiatan perdagangan, dengan yang diperlukan memperoleh keuntungan, pergerakan nilai tukar dan perkembangannya, untuk transaksi uang asing.⁶³ Pada transaksi tersebut, banyak uang yang diperjualkan, contohnya:⁶⁴

- 1) USD: Mata Uang Amerika: US Dollar
- 2) GBP : Great Britain Pound Sterling : Mata Uang Inggris
- 3) EUR : Euro : Mata Uang Uni Eropa
- 4) CHF : Swiss Franc : Mata Uang Swiss
- 5) JPY : Japanese Yen : Mata Uang Jepang

Valas tersebut diperdagangkan dalam bentuk pasangan mata uang atau disebut *pairs*. Sebagai contoh adalah “GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, dan USD/CHF. Artinya, pada saat kita membeli satu mata uang, saat itu juga kita menjual mata uang yang menjadi pasangannya. GBP/USD dapat diartikan membeli GBP dengan USD.atau menjual USD dengan mendapatkan GBP. Demikian juga dengan USD/JPY bisa diartikan sebagai membeli

⁶³ Joko Salim, 2008. *Panduan Praktis Bermain Valas Lewat Internet*. Transmedia:Jakarta. Hal 1.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 1

USD dengan JPY atau menjual JPY dengan mendapatkan USD".⁶⁵

b. Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing

Jenis-jenis transaksi valuta asing sebagai berikut.⁶⁶

1). Transaksi Spot

Transaksi dengan membeli atau menjual valuta asing, menyerahkannya dengan jangka waktunya dua hari, hukumnya diperbolehkan dikarenakan tunai dengan anggapan proses penyelesaiannya yang tidak akan bisa dielakkan.

2). Transaksi Forward,

Membeli dan menjual dengan penilaian yang tetap, pemberlakuannya dengan 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, dengan yang dipakai dan diperjanjikan, penyerahan yang dilaksanakan kemudian, dengan menyerahkan yang sama, disepakati, pengecualaiannya yang dilakukan dengan lanjutan, yang diperlukan dan tidak bisa dielakkan.

3). Transaksi Swap

Transaksi *Swap* merupakan kesepakatan untuk membeli atau menjual valas, dengan mengkombinasikan pembelian, dengan hukumnya yaitu terkandung unsur maisir.

4). Transaksi Option

⁶⁵ *Ibid.*, hal.2

⁶⁶ Fatwa MUI: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jenis Jenis Valuta Asing.

Transaksi Option merupakan perikatan dengan hak, pembelian, menjual yang tidak mengharuskan dilakukan dengan penjumlahan unit, harga, jangka waktunya, hukumnya dengan kandungan unsur maisir.

4. Landasan Hukum *Deposito Valas*

Mengenai landasan hukum produk deposito dalam perbankan. Mencakup beberapa Undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam deposito antara lain :

- a. Undang-Undang Perbankan.
- b. Undang-Undang Perbankan *Syariah*.
- c. Fatwa MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.
- d. Fatwa MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

“Dalam fatwa MUI No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Berdasarkan *Mudharabah* harus memenuhi beberapa ketentuan seperti :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan”.

Sehingga, menurut islam, deposito dibolehkan, selama tidak berseberangan dengan syariat, dengan prinsip syariah. Di mana deposito yang dibenarkan menggunakan prinsip *mudharabah*.